



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI KAPUAS
NOMOR : 360/334/SATGAS-COVID/KPS.2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASES 2019
DI KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Kapuas
2. Lurah/ Kepala Desa se- Kabupaten Kapuas
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pengaturan wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang terdapat kasus aktif *COVID-19* dan berpotensi menimbulkan penularan sesuai dengan kondisi wilayah.
- KEDUA : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring (*online*).
 - pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) sebesar dengan penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat;

- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utiliti publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermaret) baik yang berada pada lokasi tersendiri mau pun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- d. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/out let voucher, barber shop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah/SATGAS penanganan COVID-19.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah/SATGAS penanganan COVID-19.
 - 2) Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/diner in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol secara lebih ketat;
 - 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (diner in);
 - 4) Rumah makan dan kafe sebagaimana angka 2) diatas jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB dan untuk layanan makan pesan antar/dibawa pulang tetap dapat diizinkan sampai pukul 20.00 WIB;
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ;
 - 1) pembatasan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB;
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di mesjid, Mushalla, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan jumlah jamaah maksimal 25%(dua puluh lima persen) dari kapasitas atau 20 (dua puluh) orang kamaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan lebih mengoptimalkan ibdah di rumah;
- i. pelaksanaan kegiatan di area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah/ SATGAS penanganan COVID-19.
- j. Pelaksanaan kegiatan seni, sosial dan budaya kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman berdasarkan penetapan dari pemerintah daerah/SATGAS penanganan COVID-19;
- k. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. Kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan sementara, pernikahan diizinkan hanya untuk akad nikah atau pemberkatan nikah dengan jumlah paling banyak 25 (dua puluh lima orang) dan tidak ada hidangan makanan di tempat;
- m. pelaksanaan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu sampai dinyatakan aman berdasarkan penetapan dari pemerintah daerah/SATGAS penanganan COVID-19.
- n. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan (sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus ;
 - 1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama);
 - 2) Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM level 3 (tiga), serta tidak berlaku untuk wilayah alghomerasi ;
 - 4) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;

- p. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KEDUA : Camat, Lurah dan Kepala Desa melarang setiap bentuk aktifitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KETIGA : Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.

Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan;
 - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan :

Positivity rate mingguan	Jumlah tes(per 1000 penduduk per minggu)
< 5%	1
>5% - <15%	5
>15% - <25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate < 10% (sepuluh persen) ; testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang di test perhari sebanyak 520 (lima ratus dua puluh).

- 2) Tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasuskonfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) Treatment perlu dilakukan dengan konprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETIGA : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa Lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan pada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.

- KEEMPAT : Selain Pengaturan PPKM, agar Camat, Lurah, Kepala Desa dan Instansi/lembaga terkait lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagi masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk peningkatan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk distribusi pasien dan tenaga kesehatan berdasarkan kewenangannya.
- KELIMA : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga) dapat dilaksanakan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau di tampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Untuk pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 untuk memberikan laporan kepada Bupati Kapuas paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
1. pemberlakuan PPKM LEVEL 3 (tiga) ;
 2. pembentukan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 3. pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19;
- KETUJUH : a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- a. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPAN

: Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal **03 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **09 Agustus 2021**.

Dikeluarkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal **03** Agustus 2021



Ir. **BEN BRAHIM S BAHAT, MM, MT**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
2. Bapak Menteri Kesehatan RI di- Jakarta
3. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
4. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
5. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas.
6. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
7. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas